



LURAH DESA TRIHARJO  
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO  
NOMOR 53 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020  
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2019  
LURAH DESA TRIHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;  
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);

10. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2121 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109)
12. Peraturan Desa Triharjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2018 Nomor 5);
13. Peraturan Desa Triharjo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 01);
14. Peraturan Desa Triharjo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan LOKal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03);
15. Peraturan Desa Triharjo Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 04).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020

KESATU : Membentuk Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) Tahun 2020 dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020.
  2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Lurah Desa.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Sumbangan Pihak Ketiga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Triharjo  
Pada tanggal : 15 Juli 2019  
LURAH DESA TRIHARJO

**SUWARDI**

*Tembusan disampaikan kepada Yth.:*

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA (RKP DESA) TAHUN 2020

**SUSUNAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>
1	Ketua	Sofuwan Adil Kurniawan, S.E.	Jalakan
2	Sekretaris	H. Muryadi	Gunturan
3	Anggota	1. Singgih Estu Raharjo 2. Ismadi Raharjo 3. Ragil Tyas Wiworoyekti, A.Md. 4. Siti Fatimah, S.Pd.Si. 5. Maryadi 6. Kasdijo 7. Dimas Ardhianta Nugraha 8. Suwardi, S.Pd., M.M. 9. Retno Demawati	Ciren Nglarang Siyangan Ngabean Jigudan Gunturan Tirto Juwono Gunturan

LURAH DESA TRIHARJO

**SUWARDI**

